



PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG

NOMOR 1 TAHUN 2002

TENTANG

PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

GUBERNUR LAMPUNG,

Menimbang

- a. bahwa Pajak Kendaraan Bermotor merupakan salah satu sumber Pendapatan Daerah dan sangat penting dalam rangka membiayai penyelenggaraan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah;
- b. bahwa mengingat pengaturan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor di Propinsi Lampung sebagaimana ditetapkan dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1998 sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut;
- c. bahwa sehubungan dengan maksud huruf b tersebut diatas dan dalam rangka pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor dan menetapkannya dengan Peraturan Daerah;

Mengingat

1. Undang-undang Nomor 14 tahun 1964 tentang Pembentukan Daerah Tingkat I Lampung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1964 Nomor 95, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2688);
2. Undang-undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1981 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209);
3. Undang-undang Nomor 17 tahun 1997 tentang Badan Penyelesaian Sengketa Pajak (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 40, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3684);
4. Undang-undang Nomor 18 tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagian telah diubah dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 (Lembaran

Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);

5. Undang-undang Nomor 19 Tahun 1997 tentang Penagihan Pajak Dengan Surat Paksa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 42 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3686);
6. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 60 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
7. Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 72 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 54 Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 202 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4022)
10. Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 118 Tambahan Lembaran Negara Nomor 4138);
11. Peraturan Daerah Propinsi Lampung Nomor 17 Tahun 2000 tentang Pembentukan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Propinsi Lampung (Lembaran Daerah Propinsi Lampung Tahun 2000 Nomor 53 Seri D Nomor 33);

Dengan Persetujuan

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
PROPINSI LAMPUNG**

MEMUTUSKAN :

**PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TENTANG PAJAK
KENDARAAN BERMOTOR.**

Menetapkan

**BABI
KETENTUAN UMUM**

Pasal!

Dalam Peraturan Daerah ini, yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Propinsi Lampung.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Lampung.
3. Gubernur adalah Gubernur Lampung.
4. Dinas Pendapatan adalah Dinas Pendapatan Propinsi Lampung.
5. Pejabat adalah Pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Perpajakan Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
6. Kendaraan Bermotor adalah semua kendaraan beroda dua atau lebih beserta gandengannya yang digunakan disemua jenis jalan darat, dan digerakan oleh peralatan teknik berupa motor atau peralatan lainnya yang berfungsi untuk mengubah suatu sumber daya energi tertentu menjadi tenaga tenaga gerak kendaraan bermotor yang bersangkutan, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak.
7. Kendaraan umum adalah setiap kendaraan bermotor yang disediakan untuk dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran.
8. Pajak Kendaraan Bermotor adalah pajak yang dipungut atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

9. Surat Setoran Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SSPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melakukan pembayaran atau penyetoran pajak yang terutang ke Kas Daerah atau ketempat pembayaran lain yang ditetapkan oleh Gubernur.
10. Surat Pemberitahuan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SPTPD adalah surat yang oleh wajib pajak digunakan untuk melaporkan penghitungan dan atau pembayaran pajak yang terutang menurut Peraturan Daerah ini.
11. Surat Ketetapan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut SKPD adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang.
12. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDKB adalah surat ketetapan pajak yang menentukan besarnya jumlah pajak yang terutang, jumlah kredit pajak, besarnya sanksi administrasi dan jumlah yang masih harus dibayar.
13. Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, yang selanjutnya disebut SKPDKBT, adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas jumlah pajak yang ditetapkan.
14. Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, yang selanjutnya disebut SKPDLB adalah surat ketetapan pajak yang dapat menentukan jumlah kelebihan pembayaran pajak karena jumlah kredit pajak lebih besar dari pajak yang terutang atau seharusnya tidak terutang.
15. Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil, yang selanjutnya disebut SKPDN adalah surat ketetapan pajak yang menentukan jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit, atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
16. Surat Tagihan Pajak Daerah, yang selanjutnya disebut STPD adalah surat untuk melakukan tagihan pajak dan atau sanksi administrasi berupa bunga atau denda.
17. Isi Silinder adalah isi ruangan yang berbentuk bulat torak pada mesin kendaraan bermotor yang ikut menentukan besarnya kekutan mesin.
18. Tahun Pembuatan Kendaraan Bermotor adalah tahun Perakitan.
19. Nilai Jual Kendaraan Bermotor adalah nilai jual kendaraan bermototr yang diperoleh berdasarkan harga pasaran umum atas satu kendaraan bermotor sebagaimana tercantum dalam tabel Nilai Jual Kendaraan Bermotor yang berlaku.
20. Badan adalah suatu bentuk badan usaha yang meliputi Perseroan Terbatas, Perseroan Komanditer, Perseroan Lainnya, Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama dan bentuk apapun, Persekutuan, Perkumpulan, Firma, Kongsi, Koperasi, Yayasan atau Organisasi yang sejenis, Lembaga Dana Pensiun, Bentuk Usaha Tetap serta Bentuk Badan Usaha lainnya;
21. Putusan Banding, adalah Putusan Badan Peradilan Pajak atas banding terhadap Surat

Keputusan Keberatan yang diajukan oleh Wajib Pajak.

22. Surat Keputusan Keberatan adalah Surat Keputusan atas keberatan terhadap Surat Ketetapan Pajak Daerah, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Kurang Bayar Tambahan, Surat Ketetapan Pajak Daerah Lebih Bayar, Surat Ketetapan Pajak Daerah Nihil atau terhadap pemotongan atau pemungutan oleh pihak ketiga yang diajukan oleh wajib pajak.
23. Kas Daerah adalah Kas Daerah Pemerintah Propinsi Lampung.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SOBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Pajak Kendaraan Bermotor, dipungut pajak atas kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor.

Pasal 3

Objek Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor, termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar yang bergerak yang berdomisili dan atau beroperasi dalam Wilayah Propinsi Lampung.

Pasal 4

Dikecualikan sebagai objek Pajak Kendaraan Bermotor adalah kepemilikan dan atau penguasaan kendaraan bermotor oleh :

- a. Pemerintah Pusat, Pemerintah Propinsi dan Pemerintah Kabupaten/Kota;
- b. Kedutaan, Konsulat Perwakilan Negara Asing, dan Perwakilan Lembaga-Lembaga Internasional dengan azas timbal balik;
- c. Pabrikasi atau Importir dan show room yang semata-mata untuk dipamerkan dan atau dijual;
- d. TNI dan Polri.

Pasal 5

- (1) Subjek Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki dan atau menguasai kendaraan bermotor.
- (2) Wajib Pajak Kendaraan Bermotor adalah orang pribadi atau badan yang memiliki kendaraan bermotor.
- (3) Yang bertanggungjawab atas pembayaran Pajak Kendaraan Bermotor adalah :
 - a. Untuk orang pribadi adalah orang yang bersangkutan, kuasanya ahli warisnya;

- b. Untuk badan adalah pengurus atau penguasanya.
- c. Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

BAB II

DASAR PENGENAAN TARIF DAN CARA PERHITUNGAN PAJAK

Pasal 6

- (1) Dasar pengenaan pajak dihitung sebagai perkalian dari 2 (dua) unsur pokok, yaitu :
 - a. Nilai jual kendaraan bermotor;
 - b. Bobot yang mencerminkan secara relatif kadar kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan akibat penggunaan kendaraan bermotor.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur sesuai tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Dasar pengenaan pajak alat-alat berat dan alat-alat besar adalah perkalian tarif, klasifikasi kendaraan (umum dan bukan umum) dan nilai jual yang ditetapkan Gubernur.

Pasal 7

- (1) Dalam hal dasar pengenaan pajak belum tercantum pada tabel yang ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri, Gubernur menetapkan dasar pengenaan pajak dimaksud dengan Keputusan Gubernur.
- (2) Dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh Gubernur dilaporkan kepada Menteri Dalam Negeri.

Pasal 8

Besarnya tarif Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan sebagai berikut:

- a. 1,5 % (satu koma lima persen) untuk kendaraan bermotor bukan umum;
- b. 1 % (satu persen) untuk kendaraan bermotor umum;
- c. 0,5 % (nol koma lima persen) untuk kendaraan bermotor alat-alat berat dan alat-alat besar.

Pasal 9

Besarnya pokok pajak yang terhutang dihitung dengan cara mengalikan tarif sebagaimana dimaksud pada Pasal 8 dengan dasar pengenaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 6 dan Pasal 7 Peraturan Daerah ini.

BAB IV

WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Wilayah pemungutan pajak adalah wilayah Propinsi Lampung.

BABV

MASA PAJAK, SAAT PAJAK TERUTANG DAN SURAT PEMBERITAHUAN

Pasal 11

- (1) Pajak dikenakan untuk masa pajak 12 (dua belas) bulan kedepan terhitung mulai saat pendaftaran kendaraan bermotor.
- (2) Kewajiban pajak yang berakhir sebelum 12 (dua belas) bulan karena sesuatu hal, besarnya pajak yang terhutang dihitung berdasarkan jumlah bulan berjalan.
- (3) Bagian dari bulan yang melebihi 15 (lima belas) hari dihitung satubulan penuh.

Pasal 12

- (1) Setiap wajib pajak mengisi SPTPD.
- (2) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh wajib pajak atau orang yang diberi kuasa olehnya.
- (3) SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan ke Dinas Pendapatan dengan ketentuan sebagai berikut :
 - a. Untuk kendaraan baru paling lama 14 (empat belas) hari sejak saat pemelikan;
 - b. Untuk kendaraan bukan baru paling lama 14 (empat belas) hari sejak tanggal penyerahan;
 - c. 30 (tiga puluh) hari sejak tanggal fiskal antar daerah bagi kendaraan bermotor pindah dari luar daerah.
- (4) Apabila terjadi perubahan atas kendaraan bermotor dalam masa pajak baik dalam perubahan bentuk, fungsi maupun penggantian mesin suatu kendaraan bermotor, wajib dilaporkan dengan menggunakan SPTPD.

Pasal 13

- (1) SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, sekurang-kurangnya memuat:
 - a. Nama dan alamat lengkap pemilik;
 - b. Jenis, merk, tipe, isi silinder/tahun pembuatan, warna, nomor rangka dan nomor mesin.
- (2) Bentuk, isi, kuantitas dan ukuran SPTPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VI

PENETAPAN PAJAK

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPTPD sebagaimana dimaksud pada Pasal 12 ayat (1) Peraturan Daerah ini, pajak ditetapkan dengan menerbitkan SKPD.
- (2) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran SKPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

Pasal 15

- (1) Dalam jangka waktu 5 (lima) tahun sesudah saat terhutangnya pajak, Gubernur dapat menerbitkan :
 - a. SKPDKB dalam hal ini:
 1. Apabila berdasarkan hasil pemeriksaan atau keterangan lain, pajak yang terutang tidak atau kurang bayar;
 2. Apabila SPTPD tidak disampaikan kepada Gubernur dalam jangka waktu tertentu dan setelah tegur secara tertulis;
 3. Apabila kewajiban mengisi SPTPD tidak dipenuhi, pajak yang terutang dihitung secara jabatan.
 - b. SKPDKB apabila ditemukan data baru dan atau data yang semula belum terungkap yang menyebabkan penambahan jumlah pajak yang terutang.
 - c. SKPDN apabila jumlah pajak yang terutang sama besarnya dengan jumlah kredit pajak atau pajak tidak terutang dan tidak ada kredit pajak.
- (2) Jumlah kkekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 1 dan 2 dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan hitung dari pajak yang kurang atau terlambat bayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam SKPDKBT sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak tersebut.
- (4) Kenaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sendiri sebelum dilakukan tindakan pemeriksaan.
- (5) Jumlah pajak yang terutang dalam SKPDKB sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 3 dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak ditambah sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.

Pasal 16

- (1) Gubernur dapat menerbitkan STPD apabila:
 - a. Pajak dalam tahun berjalan tidak dan atau kurang dibayar;
 - b. Dari hasil penelitian SPTPD terdapat kekurangan pembayaran sebagai akibat salah tulis dan atau salah hitung;
 - c. Kepada wajib pajak dikenakan sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda.
- (2) Jumlah kekurangan pajak yang terutang dalam STPD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b ditambah dengan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) setiap bulan paling lama 15 (lima belas) bulan sejak saat terutangnya pajak.
- (3) Terhadap SKPD yang tidak dibayar atau kurang pembayarannya setelah jatuh tempo pembayarannya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan dan ditagih melalui STPD.
- (4) Bentuk, isi dan tata cara penyampaian STPD ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VII

TATA CARA PEMBAYARAN DAN PENAGIHAN

Pasal 17

- (1) Pajak Kendaraan Bermotor harus dilunasi ekaligus dimuka untuk masa 12 (dua belas) bulan.
- (2) Pajak Kendaraan Bermotor dilunasi selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari sejak diterbitkannya SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan dan Putusan Banding yang menyebabkan jumlah pajak yang harus dibayar bertambah.
- (3) Ketentuan terhadap keterlambatan pembayaran pajak ditetapkan sebagai berikut:
 - a. Keterlambatan pembayaran pajak yang melampaui saat jatuh tempo sebagaimana ditetapkan skpd dikenakan denda berupa sanksi administrasi sebesar 25 % (dua puluh lima persen) dari pokok pajak;
 - b. Keterlambatan pembayaran pajak sebagaimana ditetapkan SKPD yang melampaui 15 (lima belas) hari setelah jatuh tempo dikenakan sanksi administrasi sebesar 2 % (dua persen) sebulan dihitung dari pajak yang kurang atau terlambat dibayar untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan dihitung sejak saat terutangnya pajak.
- (4) Gubernur atas permohonan wajib pajak setelah memenuhi persyaratan yang ditentukan dapat memberikan persetujuan kepada wajib pajak untuk mengangsur atau menunda pembayaran pajak dengan dikenakan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan.
- (5) Tata cara pembayaran angsuran atau penundaan ditetapkan oleh Gubernur.
- (6) Pembayaran dilakukan di Kas Daerah atau tempat lain yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 18

- (1) Pajak yang terutang berdasarkan SKPD, SKPDKB, SKPDKBT, STPD, Surat Keputusan Pembetulan, Surat Keputusan Keberatan dan Putusan Banding yang tidak atau kurang dibayar oleh wajib pajak pada waktunya, dapat ditagih dengan Surat Paksa.
- (2) Penagihan pajak dengan Surat Paksa dilaksanakan berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 19

- (1) Pemilik kendaraan bermotor yang telah membayar lunas pajaknya diberi tanda pelunasan pajak dan penning.
- (2) Pening sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus ditempelkan pada tanda nomor kendaraan bermotor depan dan belakang, baik kendaraan beroda empat atau lebih maupun kendaraan beroda dua atau tiga.
- (3) Bentuk, isi, kualitas dan ukuran tanda pelunasan pajak dan penning serta cara penempelan penning ditetapkan oleh Menteri Dalam Negeri.

BAB VIII

BAGI HASIL PAJAK

Pasal 20

Hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor merupakan Pendapatan Daerah yang harus disetorkan seluruhnya ke Kas Daerah.

Pasal 21

- (1) Pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada Pasal 20 Peraturan Daerah ini, ditetapkan sebagai berikut :
 - a. 70 % (tujuh puluh persen) bagian Pemerintah Propinsi;
 - b. 30 % (tiga puluh persen) bagian Pemerintah Kabupaten/Kota.
- (2) Pembagian hasil penerimaan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah dikurangi biaya pemengutan sebesar 5 % (lima persen).

Pasal 22

Dengan memperhatikan aspek pemerataan dan potensi, pembagian bagian Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada Pasal 21 ayat (1) huruf b ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

BAB XIV

PEMBETULAN, PEMBATALAN, PENGURANGAN KETETAPAN DAN PENGHAPUSAN ATAU PENGURANGAN SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 23

- (1) Gubernur karena jabatan atau atas permohonan wajib pajak dapat membetulkan SKPD dan SKPDKB atau SKPDKBT atau STPD yang dalam penerbitannya terdapat kesalahan tulis, kesalahan hitung dan atau kekeliruan dalam penerapan peraturan perundang-undangan perpajakan daerah.
- (2) Gubernur dapat:
 - a. Mengurangkan atau menghapus sanksi administrasi berupa bunga, denda dan kenaikan pajak yang terutang menurut peraturan perundang-undangan perpajakan daerah, dalam hal sanksi tersebut dikarenakan kekhilafan wajib pajak atau bukan karena kesalahannya;
 - b. Mengurangkan atau membatalkan ketetapan pajak yang tidak benar;
 - c. Tata cara pengurangan atau penghapusan sanksi administrasi dan pengurangan atau pembetulan ketetapan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Keputusan Gubernur.

BAB X

KEBERATAN DAN BANDING

Pasal 24

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan keberatan hannya kepada Gubernur atau Pejabat yang ditunjuk atas suatu:
 - a. SKPD;
 - b. SKPDKB;
 - c. SKPDKBT;
 - d. SKPDLB;
 - e. SKPDN;
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam bahasa indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam wajib pajak mengajukan keberatan atas ketetapan pajak secara jabatan, wajib pajak harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan pajak tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) bulan sejak tanggal surat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), kecuali apabila wajib pajak dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena diluarkekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan sehingga tidak dipertimbangkan.

Pasal 25

- (1) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak tanggal surat keberatan diterima harus memberikan keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Gubernur atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya pajak yang terutang.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Gubernur tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan tersebut dianggap dikabulkan.

Pasal 26

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan banding hanya kepada Badan Penyelesaian Sengketa Pajak terhadap keputusan mengenai keberatan yang ditetapkan oleh Gubernur.
- (2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diajukan secara tertulis dalam bahasa Indonesia dengan alasan yang jelas dalam jangka waktu 3 (tiga) bulan sejak keputusan diterima, dilampiri salinan dari surat keputusan tersebut.
- (3) Pengajuan permohonan banding tidak menunda kewajiban membayar pajak dan pelaksanaan penagihan pajak.

Pasal 27

Apabila pengajuan keberatan atau permohonan banding dikabulkan sebagian atau seluruhnya, kelebihan pembayaran pajak dikembalikan dengan ditambah imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan untuk jangka waktu paling lama 24 (dua puluh empat) bulan.

BAB XI

KERINGANAN DAN PEMBEBASAN

Pasal 28

Gubernur dapat memberikan keringanan, pengurangan dan pembebasan pajak.

Pasal 29

Kendaraan bermotor yang digunakan sebagai ambulans, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dapat diberikan pembebasan dan atau keringanan pajak yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 30

Tata cara pemberian keringanan, pengurangan dan pembebasan Pajak Kendaraan Bermotor ditetapkan oleh Gubernur.

BAB XII

PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN PAJAK

Pasal 31

- (1) Wajib pajak dapat mengajukan permohonan kelebihan pembayaran pajak kepada Gubernur secara tertulis dengan menyebutkan sekurang-kurangnya:
 - a. Nama dan alamat wajib pajak;
 - b. Masa pajak;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran pajak;
 - d. Alasan yang jelas;
- (2) Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak diterimanya permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampui Gubernur atau pejabat tidak memberikan keputusan, permohonan pengembalian kelebihan pembayaran pajak dianggap dikabulkan dan SKPDLB harus diterbitkan dalam waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila wajib pajak mempunyai hutang pajak lain, kelebihan untuk melunasi terlebih dahulu hutang pajak dimaksud.
- (5) Pengembalian kelian pembayaran pajak dalam waktu paling 2 (dua) bulan sejak diterbitkan SKPDLB dengan menerbitkan surat perintah membayar kelebihan pajak (SPMKP).
- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran pajak dilakukan setelah waktu 2 (dua) bulan sejak diterbitkannya SKPDLB, Gubernur atau pejabat memberikan imbalan bunga sebesar 2 % (dua persen) sebulan atas keterlambatan.

Pasal 32

Apabila kelebihan pembayaran pajak diperhitungkan dengan hutang pajak lainnya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (4) Peraturan Daerah ini, pembayarannya dilakukan dengan cara pemindah bukuan dan bukti pemindah bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XIII

KADALUWARSA

Pasal 33

- (1) Hak untuk melakukan penagihan pajak, kadaluwarsa setelah melampui jangka waktu 5 (lima) tahun terhitung sejak saat terutangnya pajak, kecuali apabila wajib pajak melakukan tindak pidana dibidang perpajakan daerah.
- (2) Kadaluwarsa penagihan pajak sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila:
 - a. Diterbitkan surat teguran dan surat paksa, atau;
 - b. Ada pengakuan hutang pajak dari wajib pajak baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XIV

BIAYA PEMUNGUTAN

Pasal 34

- (1) Dalam rangka pelaksanaan kegiatan pemungutan dan pengelolaan pajak kendaraan bermotor, diberikan biaya pemungutan sebesar 5 % (lima persen) dari hasil penerimaan yang telah disetorkan ke Kas Daerah.
- (2) Penggunaan biaya pemungutan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Gubernur dengan berpedoman kepada ketentuan yang berlaku.

BAB XV

KETENTUAN PIDANA

Pasal 35

- (1) Wajib pajak yang karena kealpaannya tidak menyampaikan **SPTPD** atau mengisi dengan tidak benar atau mengisi dengan tidak benar atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan Keuangan Daerah dapat dipidana dengan pidana kurungan paling lama 1 (satu) tahun atau denda paling banyak 2 (dua) kali jumlah pajak terhutang.
- (2) Wajib pajak yang dengan sengaja tidak menyampaikan **SPTD** atau mengisi dengan tidak atau tidak lengkap atau melampirkan keterangan yang tidak benar sehingga merugikan keuangan Daerah dapat dipidana penjara paling lama 2 (dua) tahun dan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah pajak yang terutang.

Pasal 36

Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada Pasal 35 Peraturan Daerah ini, tidak dituntut setelah melampui jangka waktu 10 (sepuluh) tahun sejak saat terutangnya pajak atau berakhirnya masa pajak atau berakhirnya bagian tahun pajak atau berakhirnya tahun pajak.

BAB XVI

PENYIDIKAN

Pasal 37

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.
- (2) Wewenang penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih lengkap dan jelas;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - d. Memeriksa buku-buku catatan-catatan dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen-dokumen lain serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang dan atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana perpajakan daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi; J.Menghentikan penyidikan;
 - k. Melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang perpajakan daerah menurut hukum yang bertanggungjawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikan kepada penuntut umum melalui penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia sesuai ketentuan yang diatur dalam Undang-undang hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 38

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal 39

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai pelaksanaannya ditetapkan dengan Keputusan Gubernur.

Pasal 40

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar supaya setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Lampung.

Disahkan di Telukbetung Pada
Tanggal 21 Januari 2002

GUBERNURLAMPUNG

dto

Drs.OEMARSONO

Disetujui oleh DPRD Propinsi Lampung
Dengan Surat Keputusan DPRD Prpinsi Lampung
Nomor 01 Tanggal 21 Januari 2002

Diundangkan di Telukbetung
Pada tanggal 21 Januari 2002

SEKRETARIS DAERAH PROPINSI LAMPUNG

dto

Drs. HERWAN ACHMAD
Pembina Utama Madya
NIP.460 004 632

LEMBARAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG TAHUN 2002 NOMOR 1 SERI
B NOMOR 1

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH PROPINSI LAMPUNG
NOMOR 1 TAHUN 2002
TENTANG
PAJAK KENDARAAN BERMOTOR

1. UMUM

Bahwa berdasarkan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah, penyelenggaraan Pemerintahan Daerah dilakukan dengan memberikan kewenangan yang lebih luas nyata dan bertanggungjawab kepada Daerah.

Salah satu upaya untuk mewujudkan Otonomi Daerah yang luas, nyata dan bertanggungjawab, pembiayaan Pemerintahan dan Pembangunan Daerah yang berasal dari Pendapatan Asli Daerah, khususnya yang bersumber dari pajak Daerah perlu ditingkatkan sehingga kemandirian Daerah dalam hal pembiayaan penyelenggaraan Pemerintahan di Daerah dapat terwujud.

Dengan berdasarkan kepada Undang-undang sebagaimana tersebut diatas, maka dalam rangka memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menggali sumber-sumber penerimaan, maka Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah yang selama ini dijadikan dasar hukum dalam pengaturan dan atau pemungutan pajak daerah dan retribusi daerah, karena jiwa Undang-undang ini sudah tidak sesuai lagi dengan semangat Otonom Daerah, dengan Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000, Undang-undang Nomor 18 Tahun 1997 tersebut disempurnakan.

Selagi pelaksanaan dari Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 telah ditetapkan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 tentang Pajak Daerah, yang mencabut Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah yang selama ini menjadi dasar hukum bagi Peraturan Daerah yang mengatur tentang Pajak Daerah.

Perubahan-perubahan dibidang Pajak Kendaraan Bermotor yang sangat mendasar yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001 adalah:

1. Adanya penambahan jenis kendaraan bermotor yang menjadi objek pajak kendaraan bermotor yaitu termasuk alat-alat berat dan alat-alat besar, yang dalam Peraturan Daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1998 tentang Pajak Kendaraan Bermotor, tidak diatur;
2. Adanya perubahan mengenai besarnya tarif pajak kendaraan bermotor;
3. Adanya kewajiban untuk membagi hasil penerimaan Pajak Kendaraan Bermotor kepada Daerah Kabupaten/Kota.

Berdasarkan hal-hal sebagaimana tersebut diatas dan mengingat ketentuan tentang pajak kendaraan bermotor sebagaimana diatur dalam Peraturan daerah Propinsi Daerah Tingkat I Lampung Nomor 3 Tahun 1998 sudah tidak sesuai dengan ketentuan yang ditetapkan dalam Undang-undang Nomor 34 Tahun 2000 dan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2001, maka Peraturan Daerah dimaksud perlu dicabut guna disempurnakan kembali ..

Sebagai pelaksanaan lebih lanjut dari maksud tersebut diatas dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan yang berlaku, serta pelaksanaan pemungutan Pajak Kendaraan Bermotor dipandang perlu mengatur kembali ketentuan mengenai Pajak Kendaraan Bermotor yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

II. PASAL DEMI PASAL

- | | |
|---------------------|--|
| Pasal 1 | Pasal ini memuat pengertian istilah yang dipergunakan. Dengan adanya pengertian tersebut, dimaksudkan mencegah timbulnya salah tafsir dan salah pengertian dalam memahami dan melaksanakan Pasal-pasal yang bersangkutan sehingga wajib pajak dan aparaturnya dalam menjalankan hak dan kewajiban dapat berjalan dengan lancar dan akhirnya dapat dicapai tertib administrasi. Pengertian ini diperlukan karena istilah-istilah tersebut mengandung pengertian yang baku dan teknis dalam bidang pajak kendaraan bermotor. |
| Pasal 2 dan Pasal 3 | Cukup jelas |
| Pasal 4 huruf a | Pengecualian dari objek pajak diberikan jika pembelian dan biaya pemeliharaan kendaraan bermotor dimaksud dibiayai dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara/Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah/Anggaran Penerimaan dan Pengeluaran Keuangan Desa, dalam hal ini tidak termasuk Badan Usaha Milik Negara/Badan Usaha Milik Daerah atau Perusahaan lain milik Pemerintah yang merupakan Badan Usaha. |

huruf b	Ketentuan tentang pengecualian pengenaan pajak kendaraan bermotor bagi perwakilan lembaga-lembaga Internasional berpedoman kepada Keputusan Menteri Keuangan.
huruf c	Kendaraan bermotor milik pabrikan-pabrikan atau milik impurtir yang semata-mata tersedia untuk dipamerkan, untuk dijual dan tidak dipergunakan di jalan umum
huruf d	Cukup jelas
Pasal 5 ayat (1)	Cukup jelas
ayat (2)	Dalam hal wajib pajak badan, kewajiban perpajakannya diwakili oleh pengurus atau kuasa badan tersebut.
ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 6 ayat 1 huruf a	Cukup jelas
huruf b	Bobot dinyatakan sebagai koefisien tertentu. Koefisien sama dengan 1, berarti kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan oleh kendaraan bermotor tersebut dianggap masih dalam batas toleransi. Koefisien lebih dari 1, berarti kendaraan bermotor tersebut membawa pengaruh buruk terhadap kerusakan jalan dan pencemaran lingkungan. Contoh: Nilai jual kendaraan Bermotor Merk X tahun Y adalah sebesar Rp. 100.000.000,- koefisien bobot ditentukan sama dengan 1, 2, maka dasar pengenaan pajak dari kendaraan bermotor tersebut 120.000.000,-
ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 7 ayat (1)	Kendaraan-kendaraan tertentu yang belum diatur dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri ditetapkan lebih lanjut oleh Gubernur berdasarkan harga pasaran umum setempat dengan koefisien bobot sebesar 1 (satu)
ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 8 s/d Pasal 10	Cukup jelas
Pasal 11 ayat(1) dan ayat(2)	Cukup jelas
ayat (3)	Apabila batas waktu melebihi 15 (lima belas) hari dihitung sebagai 1 (satu) bulan penuh.

Pasal 12 ayat(1) dan ayat(2)	Cukup jelas
ayat (3)	- Batas waktu penyerahan SPTPD adalah :
huruf a	Bagi penyerahan hak milik kendaraan bermotor dihitung selambat-lambatnya 14 (empat belas) hari. - Untuk hibah dan warisan dihitung sejak tanggal penyerahan kendaraan. - Untuk jual beli dihitung sejak tanggal kwitansi pembelian.
hurufb	Untuk kendaraan yang telah terdaftar, kewajiban menyampaikan SPTPD paling lambat sampai dengan berakhirnya masa pajak.
hurufc	Bagi kendaraan bermotor yang mutasi luas Daerah, batas waktu penyerahan SPTPD selambat-lambatnya 30 (tiga puluh) hari dihitung dari keluarnya Surat Keterangan Fiskal.
ayat (4)	Cukup jelas
Pasal 13	Cukup jelas
Pasal 14 ayat (1)	Besarnya jumlah Pajak Kendaraan Bermotor yang terutang ditetapkan berdasarkan SPTPD dengan menerbitkan SKPD atau dokumen lain yang dipersamakan
ayat (2)	Cukup jelas
Pasal 15 ayat, 1 dan huruf a angka 1 dan angka 2	Cukup jelas
angka 3	Penetapan pajak secara jabatan adalah penetapan besarnya pajak yang terutang dilakukan oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk berdasarkan data yang ada atau keterangan lain yang dimiliki oleh Gubernur atau pejabat yang ditunjuk.
huruf b dan c	Cukup jelas
ayat (2)	Cukup jelas
ayat (3)	Dalam hal wajib pajak tidak memnuhi kewajiban perpajakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b dikenakan sanksi administrasi berupa kenaikan 100 % (seratus persen) dari jumlah kekurangan pajak. Sanksi administrasi tidak dikenakan apabila wajib pajak melaporkan sebelum diadakan tindakan pemeriksaan.
ayat (4) dan ayat (5)	Cukup jelas

Pasal 16	Cukup jelas
Pasal 17 ayat (1) s/d ayat(5)	Cukup jelas
ayat (6)	Yang dimaksud dengan tempat lain yang ditentukan oleh Gubernur adalah Bendaharawan Khusus Penerima dan hasil penerimaan tersebut harus disetorkan ke Kas Daerah selambat-lambatnya I X 24 jam atau dalam waktu yang ditentukan oleh Gubernur.
Pasal 18 s/d Pasal 21	Cukup jelas
Pasal 22	Dengan pertimbangan bahwa potensi antara satu KabupatenIKota yang satu dengan KabupatenIKota lainnya tidak sama, maka untuk pemerataan dan keadilan dalam pembagian bagian Daerah KabupatenIKota didasarkan kepada Kesepakatan KabupatenIKota yang bersangkutan. Berdasarkan hasil kesepakatan tersebut, Gubernur menetapkan bagian masing-masing KabupatenIKota dengan Keputusan Gubernur.
Pasal 23	Cukup jelas
Pasal 24 ayat (1)	<p>Apabila Wajib Pajak berpendapat bahwa jumlah pajak dalam Surat Ketetapan Pajak dan pemungutan tidak sebagaimana mestinya, maka wajib pajak dapat mengajukan keberatan hanya kepada Gubernur yang menerbitkan Surat Ketetapan Pajak.</p> <ul style="list-style-type: none"> - Keberatan yang diajukan adalah terhadap materi atau isi dari ketetapan dengan membuat perhitungan wajib pajak. - Satu keberatan harus diajukan terhadap satu jenis pajak dan satu tahun pajak.
ayat (2)	Alasan-alasan yang jelas disini adalah mengemukakan dengan data atau bukti bahwa jumlah pajak yang terutang atau pajak lebih bayar ditetapkan oleh fiskus tidak benar.
ayat (3)	Cukup jelas
ayat (4)	Yang dimaksud dengan keadaan yang diluar kekuasaanya adalah suatu keadaan yang terjadi diluar kehendaklkekuasaan wajib pajak, misalnya karena wajib pajak sakit atau terkena musibah bencana alam.
ayat (5)	Cukup jelas
ayat (6)	Ketentuan ini perlu dicantumkan dengan maksud agar wajib pajak tidak menghindarkan kewajiban untuk membayar pajak yang telah ditetapkan dengan

dalih mengajukan keberatan, sehingga dapat dicegah terganggunya penerimaan Daerah.

Pasal 25 ayat (1)	Ayat ini memberikan kepastian hukum kepada wajib pajak maupun fiskus dan dalam rangka tertib administrasi. Oleh karena itu keberatan keputusan oleh Gubernur dalam jangka waktu paling lama 12 (dua belas) bulan sejak Surat Keberatan diterima.
ayat (2) dan ayat (3)	Cukup jelas
Pasal 26 s/d Pasal 28	Cukup jelas
Pasal 29	Kendaraan Bermotor yang dipergunakan sebagai Ambulance, mobil jenazah dan mobil pemadam kebakaran dapat diberikan keringanan dan atau pembebasan pajaknya dengan persyaratan yang ditentukan oleh Gubernur.
Pasal 30	Cukup jelas
Pasal 31 ayat (1) s/d ayat (3)	Cukup jelas
ayat (4)	Gubernur sebelum memberikan keputusan dalam hal kelebihan pembayaran pajak, wajib pajak harus melakukan pembayaran terlebih dahulu.
ayat (5) dan ayat (6)	Cukup jelas